



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 287/Pid.B/2019/PN Idm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Untung bin alm Carwiyah
Tempat lahir : Indramayu
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/12 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok Citra Rt 03/02 Desa Pagedangan Kecamatan

Tukdana, Kabupaten Indramayu

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik dilakukan penahanan sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan 18 November 2019.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Oto Suyoto, S.H., Gustiar Fristiansah, S.H., M.H., Wawan Setiawan, S.H., Fujiyana, S.H., Ade Firmansyah Ramadhan, S.H., Ani Neliyani, S.H. dan Muhammad Soleh, S.HI., semuanya advokat dari LBH Petanan Indramayu beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 287/Pid.B/2019/PN Idm. tanggal 21 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2019/PN Idm. tanggal 21 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa UNTUNG Bin (alm) CARWIYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa UNTUNG Bin (alm) CARWIYAH** selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Musik Boxs merk LP warna putih
 - 1(satu) unit Laptop merk Acer Warna biru**Dikembalikan kepada saksi SUWARNO Bin WARTO selaku pemiliknya**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **UNTUNG Bin (Alm) CARWIYAH** secara bersama-sama dengan Sdr. LANI (DPO), pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Desa Pagedangan Blok Citra Rt 04 / 02 Kec Tukdana Kab Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu** berupa 1 unit Laptop merk Acer warna biru, kamera potabel warna hitam kombinasi putih, 2 musik boxs, 2 buah jam tangan dan Uang YUAN seniali Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi **SUWARNO Bin WARTO** atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,

yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa bekerja menjadi pemulung di Jakarta bersama Sdr. LANI (DPO) mengaku warga Desa Pecuk namun Terdakwa tidak tahu persis dimana tempat tinggalnya karena Terdakwa baru kenal, lalu ketika Terdakwa pulang mudik ke rumahnya yang beralamat di Blok Citra, Rt.03 Rw.02, Desa Pagedangan, Kec. Tukdana, Kab. Indramayu Sdr. LANI ikut bersama Terdakwa ke rumah dan pada saat itu Terdakwa bersama Sdr. LANI timbul niat untuk melakukan pencurian di rumah Saksi SUWARNO yang mana pada saat itu kondisi rumah dalam keadaan kosong / ditinggal oleh penghuninya.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. LANI melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah melalui jendela samping rumah yang terlebih dahulu Terdakwa buka dengan cara di congkel dengan menggunkan alat berupa pisau belati, kemudian setelah jendela tersebut terbuka sdr. LANI masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam kamar tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di luar dekat jendela, selanjutnya setelah sdr. LANI berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa membantu membawanya ke rumah terdakwa, dan Setelah barang-barang tersebut berhasil diambil terdakwa meminta bagian berupa LAPTOP, kamera pottable dan musik box sedangkan sisanya di bawa oleh sdr. LANI. Kemudian terdakwa mengatrakan sdr. LANI sampai pertigaan / lampu merah Bangkaloa – Widasari beberapa saat setelah melakukan pencurian yaitu sekira pukul 04.30 Wib. Kemudian barang hasil pencurian diantaranya Laptop terdakwa titipkan kepada Saksi WARNOTO Alias ITO Penduduk Desa Rancajawat blok Desa Kec. Tukdana Kab. Indramayu yang nantinya akan Terdakwa jual, lalu musik box dipinjam oleh Sdr. JANA penduduk desa Rancajawat Blok Desa yang kemudian ditiptkan ke saksi SUSILAWATI Binti DARTO, sedangkan untuk kamera potable terdakwa jual ke orang yang tidak dikenal pada saat orang tersebut akan membeli HP di salah satu conter Hp di dekat Lampu merah Jatibarang seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Sewaktu Terdakwa bersama Sdr. LANI melakukan pencurian dirumah Saksi SUWARNO saat itu Saksi SUWARNO berada di rumah orang tuanya di Desa Segeran Kidul Kec Juntinyuat Kab Indramayu dan baru pulang kerumah di Desa Pagedangan Blok Citra Rt 04 / 02 Kec

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukdana Kab Indramayu, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar jam 11.00 Wib. dan pada saat Saksi SUWARNO masuk rumah bersama Saksi SUSILAWATI MENDAPATI barang – barang berupa 1 unit Laptop merk Acer warna biru, kamera potabel warna hitam kombinasi putih, 2 musik boxes 1 merk LP warna putih dan 1 masih didalam dus, 2 buah jam tangan warna hitam kombinasi biru putih serta Uang YUAN seniali Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah tidak ada.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SUWARNO Bin WARTO mengalami kerugian materiil sekitar ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwarno bin Wardo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa rumah saksi telah dimasuki pencuri;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira jam 11.00 WIB didalam rumah saksi di Desa Pagedangan Citra Rt.04/02, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa barang yang diambil berupa :
 - 1 (satu) buah leptop merk Acer warna biru dongker,
 - 1 (satu) buah kamera portable warna hitam kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah musik box merk LP warna putih kombinasi coklat silver ;
 - 2 (dua) buah jam tangan warna hitam kombinasi biru putih, mata uang Yuan senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang barang yang diambil semuanya milik saksi ;
 - Bahwa barang barang tersebut disimpan dimeja rias kamar saksi;
 - Bahwa barang barang tersebut diperoleh dari pada saat saksi bekerja sebagai TKI di Negara Taiwan;
 - Bahwa keadaan rumah dalam keadaan terkunci, namun pintu kamar tidak dikunci;
 - Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah lewat jendela samping rumah dengan cara mencongkel;Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi dari isterinya Terdakwa, yang memberitahukan lewat sms bahwa Terdakwa pelakunya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Susilawati binti Darto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa rumah saksi telah dimasuki pencuri;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira jam 11.00 WIB didalam rumah saksi di Desa Pagedangan Citra Rt.04/02, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa barang yang diambil berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru dongker,
 - 1 (satu) buah kamera portable warna hitam kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah musik box merk LP warna putih kombinasi coklat silver ;
 - 2 (dua) buah jam tangan warna hitam kombinasi biru putih, mata uang Yuan senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang barang yang diambil semuanya milik saksi ;
 - Bahwa barang barang tersebut disimpan dimeja rias kamar saksi;
 - Bahwa barang barang tersebut diperoleh dari pada saat saksi bekerja sebagai TKI di Negara Taiwan;
 - Bahwa keadaan rumah dalam keadaan terkunci, namun pintu kamar tidak dikunci;
 - Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah lewat jendela samping rumah dengan cara mencongkel;
 - Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa benar pada waktu kejadian rumah dalam keadaan kosong karena ditinggal mudik;
 - Bahwa benar pada waktu kejadian rumah dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa benar pada waktu kejadian rumah dalam keadaan lampu menyala dibagian luar tapi bagian dalam mati;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. Carinih binti Casli, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 07 Juni 2019 Terdakwa membawa dan menyimpan di rumahnya barang berupa 1(satu) buah musix box warna pink.
- Bahwa terdakwa tidak terbuka terkait darimana asal usul barang berupa musix box tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui jika barang berupa musix box tersebut adalah barang hasil curian setelah Lurah Desa Pagedangan mengambil barang tersebut dan menjelaskan asal usul barang tersebut.
- Bahwa saksi pernah mengirimkan foto barang berupa musix box warna pink kepada teman FB nya yaitu sdr. NURIDI warga Desa Pagedangan yang bekerja di Jakarta dengan alasan karena mendengar kabar jika ada orang yang merasa kehilangan barang tersebut.
- Bahwa saksi sengaja mengirimkan gambar musix box tersebut kepada sdr. NURIDI dengan tujuan apakah barang tersebutlah yang telah hilang, karena saksi merasa curiga dengan barang tersebut karena suaminya yaitu terdakwa tidak terbuka terkait asal usul barang tersebut dan dia sebelumnya tidak pernah memiliki barang tersebut.
- Bahwa jika selama menikah dengan terdakwa dia tidak pernah menerima uang hasil pencurian atau berupa barang apapun dari hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencuri barang barang milik saksi korban Suwarno;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 02.00 WIB di Blok Citra Rt.04/02 Desa Pagedangan, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa barang yang diambil berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru dongker,
 - 1 (satu) buah kamera portable warna hitam kombinasi putih,
 - 1 (satu) buah musix box ;
 - 2 (dua) buah jam tangan warna hitam kombinasi biru putih;
 - Mata uang Yuan senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari saksi korban Suwarno;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara jendela samping rumah dengan menggunakan alat berupa pisau belati, setelah terbuka teman Terdakwa yang bernama Lani masuk ke dalam rumah mengambil barang tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di luar dekat jendela sambil mengawasi situasi, setelah barang-barang tersebut berhasil diambil lalu dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut berupa laptop, kamera portable dan musik box, sedangkan barang yang lainnya berupa 2 (dua) buah jam tangan dan uang Yuan dibawa kabur oleh Sdr. Lani;
- Bahwa barang-barang tersebut berupa laptop dititipkan kepada paman isteri yang bernama Ito, musik box dititipkan kepada keponakan isteri sedangkan portable sudah dijual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu masuk ke dalam rumah milik saksi korban, rumah dalam keadaan tidak ada penghuninya atau dalam keadaan kosong ;
- Bahwa yang punya ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Sdr. Lani (DPO);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah Musik Box merk LP warna putih
- 1(satu) unit Laptop merk Acer Warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 02.00 WIB di Blok Citra Rt.04/02 Desa Pagedangan, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Lani masuk ke dalam rumah saksi Suwarno di Desa Pagedangan Citra Rt.04/02, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu dengan cara mencongkel jendela samping rumah dengan menggunakan alat berupa pisau belati, setelah terbuka teman Terdakwa yang bernama Lani masuk ke dalam rumah mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru dongker, 1 (satu) buah kamera portable warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) buah musik box, 2 (dua) buah jam tangan warna hitam kombinasi

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru putih dan Mata uang Yuan senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menunggu diluar dekat jendela sambil mengawasi situasi;

- Bahwa Terdakwa mendapat bagian barang berupa laptop, kamera portable dan musik box, sedangkan barang yang lainnya berupa 2 (dua) buah jam tangan dan uang Yuan merupakan bagian Sdr. Lani;
- Bahwa laptop oleh Terdakwa dititipkan kepada paman isteri yang bernama Ito, musik box dititipkan kepada keponakan isteri sedangkan kamera portable sudah dijual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
6. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Untung bin alm Carwiyah yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya bahwa ia adalah Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 02.00 WIB di Blok Citra Rt.04/02 Desa Pagedangan, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Lani masuk ke dalam rumah saksi Suwarno di Desa Pagedangan Citra Rt.04/02, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu dengan cara mencongkel jendela samping rumah dengan menggunakan alat berupa pisau belati, setelah terbuka teman Terdakwa yang bernama Lani masuk kedalam rumah mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru dongker, 1 (satu) buah kamera portable warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) buah musix box, 2 (dua) buah jam tangan warna hitam kombinasi biru putih dan Mata uang Yuan senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menunggu diluar dekat jendela sambil mengawasi situasi. Terdakwa mendapat bagian barang berupa laptop, kamera portable dan musik box, sedangkan barang yang lainnya berupa 2 (dua) buah jam tangan dan uang Yuan merupakan bagian Sdr. Lani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dan Lani telah mengambil barang-barang yang seluruhnya milik saksi Suwarno. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, cara Terdakwa dan Lani mengambil barang-barang milik saksi Suwarno adalah dengan mencongkel jendela samping rumah dengan menggunakan alat berupa pisau belati, setelah terbuka teman Terdakwa yang bernama Lani masuk kedalam rumah mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru dongker, 1 (satu) buah kamera portable warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) buah musix box, 2 (dua) buah jam tangan warna hitam kombinasi biru putih dan Mata uang Yuan senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menunggu diluar dekat jendela sambil mengawasi situasi. Terdakwa mendapat bagian barang berupa laptop, kamera portable dan musik box, sedangkan barang yang lainnya berupa 2 (dua) buah jam tangan dan uang Yuan merupakan bagian Sdr. Lani. Laptop oleh Terdakwa dititipkan kepada paman isteri yang bernama Ito, musik box dititipkan kepada keponakan isteri sedangkan kamera portable sudah dijual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa dan Lani mengambil barang-barang tersebut dengan cara seperti tersebut diatas, tentulah Terdakwa ketika mengambil barang-barang tersebut dengan tanpa ada ijin dari saksi Suwarno

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku pemiliknya dengan maksud memiliki barang-barang tersebut sehingga dapat menjualnya dan menikmati uang hasil penjualan barang-barang itu. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa dan Lani dilakukan kurang lebih pada pukul 02.00 Wib yang dilakukan dirumah saksi Suwarno yang dalam keadaan tertutup;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa dan Lani melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari karena pada waktu itu matahari belum terbit dan perbuatan Terdakwa dilakukan dalam sebuah rumah. Perbuatan Terdakwa itu dilakukan tanpa sepengetahuan saksi Suwarno selaku pemilik rumah. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan temannya yang bernama Lani dengan pembagian tugas yaitu Terdakwa yang mengawasi keadaan sekitar sedangkan Lani yang bertugas untuk mencongkel jendela dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Terdakwa dan Lani mengambil barang-barang milik saksi Suwarno dengan cara mencongkel jendela rumah dengan pisau belati sehingga Lani dapat masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang. Dengan demikian, Terdakwa dan Lani untuk dapat mencapai barang-barang yang diambilnya itu dilakukan dengan jalan membongkar jendela. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah Musik Boxs merk LP warna putih dan 1(satu) unit Laptop merk Acer Warna biru yang telah disita dari Terdakwa dan Warnoto alias Ito yang dipersidangan terbukti bahwa barang-barang tersebut milik saksi Suwarno yang telah diambil oleh Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Suwarno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Untung bin Alm. Carwiyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10(sepuluh) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah Musik Boxs merk LP warna putih
 - 1(satu) unit Laptop merk Acer Warna biruDikembalikan kepada saksi Suwarno
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh Mooris M. Sihombing, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. dan Adil Hakim, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh: Ahmad Baedowi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu, dan dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota,

Mooris M. Sihombing, S.H., M.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ahmad Baedowi, S.H.